

BAB V

PEMBAHASAN

A. Pengkijingan Makam Di Desa Ketanon Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung.

Pengkijingan Makam di Desa Ketanon sampai saat ini masih tetap dilakukan oleh beberapa masyarakat. Pengkijingan tetap dilakukan karena mereka tidak ingin makam milik keluarga hilang. Ada makam yang sampai di beri tralis dan hanya diberi nissan saja. Hal ini dilakukan dengan tujuan mempertahankan adat dan pemenuhan nazar pada ahli kubur sebelum meninggal.

Dalam sejarahnya sendiri, dahulu kijing ini dilakukan agar makam milik sanak keluarga tidak hilang. Adat yang bertentangan dengan Peraturan Desa juga menjadikan pihak pemerintah desa bingung, dari segi bagaimana pendefinisian kijing itu sebenarnya seperti saat melakukan wawancara terhadap Bapak Kepala Desa Ketanon “ Apa Definisi Kijing Itu Yang dilarang ? “ Saya bingung mas mau menjelaskan bagaimana definisi kijing itu seperti apa mas, soalnya dalam penerapan peraturan desa itu sendiri saya juga ditanya oleh warga seperti ini “ pak kijing itu yang dilarang seperti apa dan kijing yang bagaimana ? nah saya sendiri juga bingung kalau mau menjawab” ¹ Dan bagaimana pendefinisian kijing itu

¹ Wawancara dengan bapak Kepala Desa Pada tanggal 25 Maret 2019 Pukul 09.15 WIB

adalah Menurut bahasa kijing adalah batu penutup makam yang menyatu dengan batu nisanya (terbuat dari pualam, tegel atau semen).² Sedangkan yang dimaksud mengkijing adalah membuat atau memasang kijing pada makam.³

Teori kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang di harapkan. Jadi peraturan ada untuk melakukan perubahan yang lebih baik agar yang melanggar diberikan efek jera demi kepentingan bersama. Dari sini untuk dapat dikatakan bahwa masyarakat di desa ketanon kurang memiliki kesadaran hukum mereka kurang memikirkan bagaimana dampak apa yang akan ditimbulkan jika pengkijingan makam tetap dilakukan mengingat tanah pemakaman yang digunakan adalah tanah pemakaman umum. Dan dari pihak pemerintah sendiri, masih belum ada ketegasan juga sebagai penegak hukum untuk bagaimana masyarakat yang melanggar peraturan tersebut sesuai Peraturan Desa yang telah disepakati bersama bersama Badan Permusyawaratan Desa.

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakasra masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui

² Tim Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), hal. 616

³ *Ibid*, Hal. 616.

dan dihormati dalam sistem pemerintahan, Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁴ Peraturan Desa adalah peraturan Perundang-Undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD).⁵ Untuk latar belakang pembuatan Peraturan desa Nomor 03 Tahun 2018 terletak pada aspirasi masyarakat yang merasa khawatir tanah di pemakaman semakin sempit karena dipenuhi oleh makam yang masyarakat yang di kijing. Seperti saat saya melakukan wawancara terhadap bapak kepala desa, bagaimana latar belakang pembuatan peraturan Desa? “ kalau latar belakangnya begini, saat itu ada yang lapor ke salah satu kasun dia bilang, pak tanah pemakaman ini semakin sempit kenapa tidak dibuat peraturan saja tentang larangan kijing, nah dari situ munculah aspirasi masyarakat yang akhirnya dibuat peraturan desa tersebut”⁶. Jawaban bapak kepala desa hampir sama dengan jawaban atau keterangan ketua BPD desa ketanon yang pada saat itu melakukan pembuatan Peraturan Desa “ bagaimana latar belakang pembuatan Peraturan Desa “ latar belakang pembuatan perdes karena makam penuh, dan memakan tempat dan kemarin akhirnya kesepakatan sebelum ada tanah yang dijual untuk dikijing itu, kijing itu memakan tempat toh, akhirnya di dalam perdes ada pelarangan memasang kijing

⁴ Undang-Undang Desa Pasal 1 Ayat 1

⁵ Undang-Undang Desa Pasal 1 Ayat 7

⁶ Wawancara dengan Kepala Desa Pada Tanggal 25 Maret 2019 Pukul 09.20 WIB

akhirnya terbitlah perdes itu tadi “⁷. Terkait bagaimana sosialisasi Peraturan Desa tersebut telah di sampaikan oleh tiap kasun per dusun.

Pengkijingan Makam di Desa Ketanon pada saat ini masih ada beberapa yang melakukan. Dengan jumlah pemakaman yang tersebar dari dari 3 dusun diantaranya dusun Kedungsingkal dengan jumlah 2051 makam, Dusun Ketanon dengan jumlah 2072 dan Dusun Gempolan dengan jumlah 2021 dari jumlah tersebut hampir 50% makam pada tanah pemakaman umum terdapat bangunan kijing. Berdasarkan Peraturan Desa tersebut, masih ada masyarakat yang melakukan pengkijingan makam dengan cara sembunyi-sembunyi pada malam hari. Berdasarkan Peraturan Desa tersebut apabila ada warga yang melakukan pengkijingan makam, makam keluarga tersebut harus di bongkar karena menyalahi aturan.

Dan pada penerapannya sendiri untuk Peraturan Desa tersebut masih belum maksimal. Pihak pemerintah Desa juga, sudah memberikan teguran lisan secara baik-baik namun pihak masyarakat sendiri juga mengabaikannya begitu saja, bahkan pernah ada kejadian di salah warga desa yang akan melakukan pengkijingan makam dan Pihak RW langsung melapor ke kepala Desa, dan kepala desa langsung turun tangan untuk menegur salah satu warga yang akan mengkijing makam keluarganya.

⁷ Wawancara dengan Ketua Badan Permusyawaratan Desa Pada tanggal 25 Maret 2019 Pukul 10.03 WIB

B. Pengkijingan Makam Dalam Perspektif Hukum Islam.

Hukum Islam pada dasarnya berkembang saling berkaitan dengan disiplin lainnya, dengan sejarah dipengaruhi oleh ilmu-ilmu lainnya seperti etika, teologi, filsafat dan ilmu logika, tak terkecuali ilmu humaniora.⁸ Hukum islam pada saat ini dalam penerapannya kadang masih belum bisa dilaksanakan secara maksimal oleh kaum muslimin karena beberapa hukum islam ada yang di anggap anti mainstream untuk diterapkan zaman industri 4.0 saat ini. Pengkijingan makam pada desa ketanon dalam hukum islam seperti yang saya kutip dalam terjemahan kitab fathul muin ini dijelaskan bahwa membangun makam atau memasang kijing hukumnya makruh apabila pada tanah milik sendiri.

Kijing adalah batu penutup makam yang menyatu dengan batu nisanya (terbuat dari pualam, tegel atau semen).⁹ Sedangkan yang dimaksud mengkijing adalah membuatkan atau memasang kijing pada makam.¹⁰ Tentang bagaimana memasang kijing pada pemakaman, apabila untuk pemasangan kijing pada pemakaman umum dijelaskan pada kitab Fathul Muin sebagai berikut :

⁸ Ahmad E. Souaiaia, *The Sociological Inheritance Privileged Parlance and Unearned Rights*, Disertasi di Universitas Washington, ProQuest Information and Learning Company, 2001, hal. 190

⁹ Tim Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), hal. 616

¹⁰ *Ibid*, Hal. 616.

(وَكُرِهَ بِنَاءُ لَهُ) أَيِ لِلْقَبْرِ (أَوْ عَلَيْهِ) لِصِحَّةِ النَّهْيِ عَنْهُ بِأَحَاجَةٍ كَخَوْفِ نَبَشٍ أَوْ

حَفْرِ سَبْعٍ أَوْ هَذْمِ سَيْلٍ

Artinya :

Makruh membangun tembok baik untuk liang kubur atau diatas timbunan tanahnya karena ada hadits shahih yang melarangnya tanpa suatu keperluan yang semisal khawatir terjadi pembongkaran, penggalian oleh binatang buas atau runtuh karena air bah.

وَمَحَلُّ كَرَاهَةِ الْبِنَاءِ إِذَا كَانَ بِمِلْكِهِ .

Artinya :

Makruh membangun seperti itu, adalah jika kuburannya berada di tanah milik sendiri.

فَإِنْ كَانَ بِنَاءُ نَفْسِ الْقَبْرِ بِغَيْرِ حَاجَةٍ مِمَّا مَرَّ أَوْ نَحْوِ قُبَّةٍ عَلَيْهِ بِمُسَبَّلَةٍ وَهِيَ مَا اعْتَادَ أَهْلُ

الْبِلَادِ الدَّفْنَ فِيهَا عُرِفَ أَصْلُهَا وَمُسَبَّلَاهَا لَا أَوْ مُؤَقُّوْفَةٍ حَرَمَ وَهْدِمَ وَجُوبًا

Artinya :

Apabila membangun tembok liang kubur yang tanpa keperluan seperti diatas atau membangun semacam kubah di atas kubur itu dilakukan pada

tanah pekuburan musabbalah yaitu sebidang tanah¹¹ yang disediakan oleh penduduk suatu balad untuk mengubur mayat baik diketahui asal mula pemilik atau orang pemusabbalahnya atau tidak, atau dilakukan pada tanah kubur waqafan, maka hukumnya haram dan wajib di hancurkan/di bongkar.

لَأَنَّهُ يَتَأَبَّدُ بَعْدَ إِمْحَاقِ الْمَيِّتِ, فَفِيهِ تَضْيِيقٌ عَلَى الْمُسْلِمِينَ بِمَا لَا غَرَضَ فِيهِ

Artinya :

Sebab bangunan tersebut menjadi permanen setelah mayat membusuk dan punah, yang berarti mempersempit tanah buat muslimin lain, sedang tanpa ada keperluan syara'¹²

Dalam hadis , dari Jabir bin Abdillah *radhiyallahu 'anhuma*, beliau menceritakan,

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَنْ يُجَصَّصَ الْقَبْرُ وَأَنْ يُقْعَدَ عَلَيْهِ وَأَنْ يُبْنَى عَلَيْهِ

Artinya :

“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang menyemen kuburan, duduk diatasnya atau membangun sesuatu di atasnya.” (HR. Muslim 2289, Ibnu Abi Syaibah dalam al-Mushanaf 11764, dan yang lainnya).¹³

¹¹ Drs, H. Aliy As'ad, *Fathul Mu'in*. (Menara Kudus: Kudus), Hal, 363

¹² Drs, H. Aliy As'ad, *Fathul Mu'in*. (Menara Kudus: Kudus), Hal, 364

¹³ <https://konsultasisyariah.com/20455-hukum-meninggikan-makam-penjelasan-gambar-hoax-makam-nabi-muhammad.html> di akses pada tanggal 6/05/2019 pukul 10.25 WIB